**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DINAS PENDIDIKAN**

**SMA NEGERI 1 SUNGAI LILIN**

***TERAKREDITASI ”A” BAN S/M No PD.16.21.00174 Tanggal 8 Desember 2021***

***NSS : 301110100238 NPSN : 10600238 No. Telp. : 0815 3935 8937***

**Jl. Palembang – Jambi Km.115 Kec. Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan**

**Kode Pos: 30755, website:** [**http://www.sman1-sungaililin.sch.id**](http://www.sman1-sungaililin.sch.id) **Email :** [**Smansasl@ymail.com**](mailto:Smansasl@ymail.com) **(gmail)** [**smansaslone@gmail.com**](mailto:smansaslone@gmail.com)

**TATA TERTIB PESERTA DIDIK**

**SMA NEGERI 1 SUNGAI LILIN TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

**BAB l**

**PENDAHULUAN**

Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Sisdiknas ), pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Sekolah sebagai tempat terselenggaranya pendidikan memerlukan sarana dalam bentuk tata tertib yang disusun berdasarkan pedoman yang wajib dilaksanakan seluruh siswa secara konsekuen dengan penuh kesadaran. **Tata tertib ini selanjutnya disebut Tata Tertib Siswa SMA Negeri 1 Sungai Lilin.**

**BAB ll**

**DASAR PENYUSUNAN TATA TERTIB**

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:

45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Nasional SMA

5. Keputusan Rapat Kerja ( Raker ) guru, karyawan serta komite SMA Negeri 1 Sungai Lilin, Tanggal 17 Mei 2022

**BAB III**

**AZAS UMUM**

1. Sebagai warga negara yang baik dan peserta didik yang bertanggung jawab, patuh pada peraturan dan tata tertib sekolah, patuh pada orang tua, guru, karyawan, santun dalam bertutur kata serta etik dalam pergaulan.
2. Memiliki rasa solidaritas, loyalitas dan integritas terhadap SMA Negeri 1 Sungai Lilin
3. Selalu menjaga nama baik keluarga dan SMA Negeri 1 Sungai Lilin.
4. Mengerjakan dan melaksanakan semua tugas dan kewajiban sebagai peserta didik SMA Negeri 1 Sungai Lilin dengan penuh tanggung jawab.
5. Memelihara keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan sekolah.
6. Peserta didik tidak diperkenankan membawa kendaraan pribadi (roda empat) karena terbatasnya lahan parkir.
7. Peserta didik yang membawa kendaraan pribadi (roda dua) ke sekolah adalah yang memiliki SIM.
8. Peserta didik yang membawa kendaraan pribadi diwajibkan menaati ketentuan dalam berkendara yang baik sesuai dengan Undang-Undang lalu lintas yang berlaku.

**BAB IV**

**KEHADIRAN, KETERLAMBATAN DAN MENINGGALKAN SEKOLAH**

**Pasal 1**

**Kehadiran dan Keterlambatan Peserta didik di Sekolah**

1. Diharapkan 10 menit sebelum jam pelajaran dimulai siswa sudah hadir di sekolah.
   1. Bel tanda masuk jam pelajaran pukul 07.00 WIB.
   2. Peserta didik yang terlambat / sampai di sekolah lewat dari pukul 07.00 WIB, tidak diizinkan masuk ke dalam Kelas, kecuali setelah mendapatkan sanksi keterlambatan dari guru piket sesuai dengan surat pernyataan yang ditandatangani peserta didik dan orangtua/wali ketika mendaftar sebagai siswa SMA Negeri 1 Sungai Lilin.
   3. Peserta didik yang terlambat maksimal tiga kali maka orang tua / wali peserta didik yang bersangkutan dipanggil kesekolah untuk diberi penjelasan.
2. Peserta didik wajib mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru di sekolah, kecuali pelajaran agama diikuti sesuai agama masing-masing.
3. Peserta didik wajib mengikuti upacara bendera Senin pagi maupun upacara peringatan hari-hari besar Nasional yang dilaksanakan di sekolah, serta menggunakan atribut lengkap.
4. Peserta didik yang berhalangan hadir karena sakit atau hal lain, harus membawa surat keterangan atau pemberitahuan dari orang tua / wali selambat-lambatnya tiga hari setelah peserta didik yang bersangkutan absen / tidak hadir. Peserta didik yang tidak hadir harus memberitahukan lewat telepon kepada wali kelas/BK dan harus membuat surat keterangan dari dokter/orang tua paling lambat tiga hari setelah siswa tersebut tidak hadir. Surat dokter/ orang tua hanya berlaku dua hari. Apabila peserta didik tersebut masih berhalangan hadir harus ada surat keterangan berikutnya.
5. Kehadiran peserta didik dalam mengikuti KBM / tatap muka bidang studi dengan guru yang mengajar minimal 90 % . Kehadiran merupakan salah satu penilaian utama untuk kenaikan kelas.
6. Apabila guru berhalangan atau belum hadir, peserta didik wajib tenang di ruang kelas selanjutnya ketua kelas dan petugas piket kelas segera melapor ke guru piket untuk mendapatkan tugas mata pelajaran yang sama dari guru sejenis.

**Pasal 2**

**Siswa Meninggalkan kelas/Sekolah pada saat KBM**

1. Peserta didik yang ingin ke kamar kecil pada saat KBM berlangsung wajib izin guru yang mengajar di kelas.
2. Peserta didik yang akan meninggalkan kelas/Sekolah pada waktu KBM berlangsung wajib meminta izin pada guru kelas yang mengajar, Bidang Kesiswaan dan melapor ke guru piket.
3. Peserta didik yang meninggalkan sekolah karena urusan keluarga, wajib menunjukkan surat keterangan dari orang tua/wali pada guru piket atau dijemput orang tuanya.
4. Peserta didik dilarang berada di luar kelas dan lingkungan sekolah selama proses KBM berlangsung, kecuali mendapat izin dari guru mapel dan guru piket. Bila terbukti berada di luar kelas dan lingkungan sekolah tanpa seizin guru dan piket, maka siswa diskors selama tiga hari.

**BAB V**

**ABSENSI**

**Pasal 1**

**Ketidakhadiran**

1. Jika peserta didik tidak hadir disekolah lebih dari dua hari berturut-turut karena sakit, harus membawa surat keterangan dokter, apabila karena suatu keperluan lain harus membawa surat keterangan orang tua/wali.
2. Jika dalam satu semester peserta didik tidak hadir tanpa keterangan lebih dari tiga hari maka orang tua/wali siswa diundang ke sekolah untuk hadir bertemu wali kelas/BK.
3. Jika peserta didik tidak bisa menunjukkan surat keterangan dokter atau surat keterangan orang tua/wali siswa atau tidak menghadirkan orang tua/wali siswa dianggap absen/alpa.
4. Peserta didik yang tidak hadir karena sakit lebih dari tiga bulan, dianggap cuti dan harus mengulang di kelas yang sama pada tahun berikutnya.
5. Jika peserta didik belajar di luar negeri/mengikuti pertukaran pelajar yang lamanya tiga bulan hingga satu tahun harus mengambil cuti dari sekolah. Setelah kembali harus mengulang di kelas yang sama.
6. Peserta didik yang tidak hadir di sekolah selama 14 (empat belas) hari secara berturut-turut tanpa pemberitahuan yang jelas kepada sekolah, dianggap mengundurkan diri.

7. Selama mengikuti pendidikan/sekolah tidak boleh menikah, dan atau dalam kondisi hamil.

**BAB VI**

**PAKAIAN DAN TATA RIAS**

**Pasal 1**

**Pakaian Seragam Siswa**

Peserta didik wajib mengenakan pakaian seragam yang sopan dan rapi dengan ketentuan :

a. ***Pakaian seragam peserta didik putra :***

1) Kemeja lengan pendek memakai satu saku disebelah kiri (Putih), memakai saku disebelah kiri dan kanan (khusus pakaian Pramuka SNI dan Baju Khusus) dan kaos olahraga standar nasional;

2) Kemeja muslim (Batik Sekolah) lengan penjang memakai satu saku disebelah kiri

3) Celana panjang model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki dengan lingkar 44 cm (minimal 36 cm), bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan dan satu saku *vest* belakang sebelah kanan;

4) Celana training model standar, panjang celana sampai mata kaki dengan lingkar 44 cm (minimal 36 cm), saku dalam pada sisi kiri dan kanan dan satu saku *luar* belakang sebelah kanan;

5) Pakaian tidak terbuat dari kain yang tipis dan tembus pandang, tidak ketat dan tidak membentuk tubuh

6) Ikat pinggang ukuran lebar tiga cm warna hitam

7) Kaos kaki putih/hitam polos (Disesuaikan dengan hari yang telah ditentukan) minimal 10 cm diatas mata kaki

8) Sepatu hitam polos dan bertali (tinggi maksimal batas mata kaki)

b. ***Pakaian Seragam Peserta Didik Putri :***

1) Kemeja lengan panjang memakai satu saku disebelah kiri (Putih), memakai saku di sebelah kiri dan kanan (khusus pakaian Pramuka SNI dan Baju Khusus) dan kaos olahraga standar nasional

2) Kemeja muslim (Batik Sekolah) lengan penjang memakai satu saku disebelah kiri

3) Rok dengan lipat hadap pada tengah muka, ritsleting ditengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, dipinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang, panjang rok tiga cm dibawah mata kaki

4) Celana training model standar, panjang celana sampai mata kaki dengan lingkar 44 cm (minimal 36 cm), saku dalam pada sisi kiri dan kanan dan satu saku *luar* belakang sebelah kanan;

5) Ikat pinggang ukuran lebar tiga cm warna hitam

6) Kaos kaki putih/hitam polos (Disesuaikan dengan hari yang telah ditentukan) minimal 10 cm diatas mata kaki

7) Sepatu hitam polos dan bertali (tinggi maksimal batas mata kaki)

1. Hari Senin & Rabu

Pakai baju khusus dan kaos kaki warna hitam

Hari Selasa:

Seragam kemeja lengan pendek/ panjang untuk peserta didik perempuan berjilbab warna putih dengan *badge*, celana / Rok panjang Abu - abu, ikat pinggang hitam, sepatu hitam, kaos kaki putih polos panjang setengah betis, topi sekolah, baju yang dimasukkan ke dalam celana/rok, tanpa terkecuali.

Hari Kamis :

Pakai baju Pramuka Standar SNI dan kaos kaki warna Hitam

Hari Jum’at :

Pakai baju batik / olaraga smansa dan kaos kaki warna hitam

1. Saat pelajaran PJOK peserta didik wajib memakai seragam olah raga yang telah ditentukan oleh sekolah.
2. **Tidak menggunakan jaket selama di sekolah**.

Peserta didik boleh memakai jaket dengan alasan tertentu setelah mendapatkan izin oleh guru BK/ wali kelas/guru yang mengajar. Bila peserta didik kedapatan mengenakan jaket selama kegiatan belajar mengajar di sekolah, maka jaket akan disita, akan dikembalikan jika orang tua yang mengambil

**Pasal 2**

**Tata Rias**

1. Peserta didik harus menjaga penampilan yang wajar dan tidak berlebihan.
2. Putra : Potongan rambut pendek rapi (Panjang Maks 1 cm), tidak dicat/disemir

dan beri jelly, tidak mengenakan kalung, gelang atau cincin, kuping tidak ditindik, tidak bertato atau sejenisnya.

Putri : Rambut panjang diikat/dijepit, tidak dipotong pendek (polka), tidak diberi warna, tidak mencukur alis mata, tidak menggunakan *make up* dan lipstik, lipgloss atau liptin, tidak bertato, tidak menindik tubuh selain di telinga dan lebih dari sewajarnya dan tidak menggunakan perhiasan berlebihan. Tidak mewarnai kuku dengan cutex, inai, henna atau yang lainnya.

**BAB VII**

**HANDPHONE**

Peserta didik Tidak diperbolehkan membawa handphone, terkecuali yang diberikan tugas khusus dari sekolah

**BAB VIII**

**KEGIATAN EKSTRAKURIKULER**

1. Peserta didik wajib memilih dan mengikuti dua kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Sungai Lilin
2. Peserta didik kelas X dan XI wajib mengikuti ekstrakurikuler PRAMUKA
3. Peserta kegiatan ekstrakurikuler adalah siswa kelas X dan XI.
4. Jumlah peserta satu cabang kegiatan ekstrakulikuler minimal 20 siswa.
5. Kegiatan ekstrakurikuler di selenggarakan setiap hari Jum’at setelah shalat Jum’at mulai pukul 14:00 WIB sampai dengan pukul 16:00 WIB dan hari Sabtu mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16:00 WIB
6. Waktu kegiatan ekstrakurikuler maksimal 120 menit untuk satu kali latihan/pertemuan, kecuali untuk persiapan lomba atau pementasan.

**BAB VIII**

**JENIS PELANGGARAN DAN LARANGAN**

1. Mengabaikan Bab IV sampai dengan Bab VII.
2. Keluar masuk sekolah atau kelas tanpa izin guru/petugas piket.
3. Berolahraga di luar jam pelajaran olahraga.
4. Membuang sampah sembarangan.
5. Bagi peserta didik yang menggunakan sepeda motor tidak memakai knalpot yang menganggu lingkungan (agar menggunakan knalpot standar pabrik).
6. Bermain musik di luar jam pelajaran seni musik.
7. Makan dan minum pada saat KBM berlangsung.
8. Membuat kegaduhan (ulang tahun atau perayaan tertentu, saat KBM berlangsung).
9. Menerima tamu tanpa seizin sekolah (guru/petugas piket).
10. Memakai sandal, jaket, sweater, rompi, syal, handuk, kaca mata hitam di dalam kelas, dan lingkungan sekolah kecuali sedang sakit.
11. Mengaktifkan alat elektronik pada saat KBM atau Ujian sedang berlangsung.
12. Memakai jaket di lingkungan sekolah. Kecuali sakit dan sudah mendapatkan izin dari BP, guru, wali kelas. (Pengurus OSIS dalam waktu tertentu atas izin Pembina OSIS).
13. Mengenakan atribut organisasi tertentu selain atribut OSIS.
14. Merusak, mencoret-coret atau mengurangi dan keindahan inventaris sekolah.
15. Mengucapkan kata-kata kotor, kasar dan asusila kepada guru/karyawan/sesama teman.
16. Memalsukan izin atau tanda tangan guru, pegawai, orang tua dan teman
17. Memanjat pagar sekolah untuk keluar dan masuk sekolah.
18. Membawa, menyimpan, barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan belajar (komik/kaset/majalah/VCD/CD/DVD/tape/radio, kartu permainan gaple, domino, remi, catur dll).
19. Berpacaran atau berdua-duaan dengan lawan jenis dalam lingkungan sekolah.
20. Merokok di lingkungan sekolah.
21. Melibatkan pihak luar sekolah dalam menyelesaikan masalah pribadi di sekolah.
22. Membawa, menyimpan, mengedarkan, minuman keras, obat terlarang, senjata tajam dan senjata api.
23. Mabuk karena meminum minuman beralkhohol dan mengonsumsi NAPZA.
24. Melakukan tindakan kekerasan, mengancam, mengambil hak milik/barang orang lain.
25. Mengambil hak milik orang lain tanpa izin atau mencuri.
26. Berkelahi atau bentrok fisik dengan siswa sekolah lain atau sesama siswa SMA Negeri 1 Sungai lilin.
27. Memprovokasi dalam perkelahian.
28. Mengatasnamakan sekolah untuk melakukan tindakan tertentu yang dapat merusak nama baik/citra sekolah.
29. Melawan kepsek, guru, atau pegawai SMA Negeri 1 Sungai lilin.
30. Melakukan tindakan asusila, melakukan tindak kriminal dan mencemarkan nama sekolah.
31. Tidak menikah/hamil selama masih menjadi siswa di SMAN 1 sungai Lilin.
32. Mengikuti atau mengadakan kegiatan di luar sekolah dengan membawa nama sekolah, tanpa seizin pihak sekolah.
33. Melakukan tindakan perjudian atau sejenisnya di lingkungan sekolah.

**BAB IX**

**SANKSI-SANKSI**

Setiap peserta didik yang melakukan pelanggaran baik terhadap kewajiban maupun larangan akan dikenakan sanksi sebagian berikut:

Pelanggaran Ringan :

1. **Setiap pelanggaran Bab IV Pasal 1 (point b,c dan d)**, peserta didik dipulangkan dan hadir hari berikutnya dengan diantar orang tua, serta membuat pernyataan tertulis tidak akan mengulangi lagi.
2. **Setiap pelanggaran pertama** dari Bab IV Pasal 2 (point 1-4), peserta didik diberi teguran lisan dan diberikan sanksi/hukuman oleh guru yang bersangkutan didalam kelas. Selanjutnya siswa tersebut diberi tugas oleh guru pengajar/petugas piket untuk mengerjakan tugas dalam ruangan khusus selama jam pelajaran tertentu.
3. **Setiap pelanggaran kedua** dari larangan Bab IV Pasal 1 (point b,c,d) dan Pasal 2, peserta didik mendapat teguran keras dan orang tua diberitahu dengan surat resmi. Selanjutrnya siswa diketahui orang tua membuat surat pernyataan tidak akan mengulang lagi, siap meneriman sanksi skorsing selama 3 hari jam belajar efektif.
4. **Setiap pelanggaran Bab IV Pasal 1 dan 2,** peserta didik ditegur/disita dan dipulangkan untuk mengganti seragam (yang dilepas/disita dari pihak sekolah), serta kehilangan barang sitaan bukan tanggung jawab sekolah.

Pelanggaran Sedang :

1. **Pelanggaran pertama** pada setiap larangan dari nomor 1-11, peserta didik mendapat teguran keras dan membuat surat pernyataan yang diketahui orang tua untuk tidak akan mengulangi lagi.
2. **Pelanggaran kedua** pada setiap larangan dari nomor 10-11, peserta didik diskorsing minimal selama 3 hari.
3. **Pelanggaran ketiga** pada setiap dari nomor 10-11, peserta didik diskorsing 5 hari dan disarankan untuk pindah sekolah.
4. **Pelanggaran keempat** pada setiap larangan dari nomor 10-11, peserta didik dikembalikan kepada orang tua.
5. **Pelanggaran pertama** pada setiap larangan dari nomor 12-19, peserta didik mendapatkan skorsing maksimal selama 3 hari.
6. **Pelanggaran kedua** pada setiap larangan nomor 12-19 diskorsing selama 5 hari dan disarankan untuk pindah sekolah.
7. **Pelanggaran ketiga** setiap larangan nomor 12-19 peserta didik dikembalikan kepada orang tua.

Pelanggaran Berat atau Khusus :

**Pelanggaran Pertama** pada setiap larangan dari nomor 20-34 pada bab VIII**, siswa akan dikeluarkan dari SMA Negeri 1 Sungai Lilin.**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian. Kepada semua pihak terutama orang tua/wali agar dapat memahami tata tertib ini untuk selanjutnya memberi peringatan kepada peserta didik/putra-putrinya agar selalu mematuhi tata tertib yang berlaku dan senantiasa menjaga nama baik sekolah kapanpun di manapun berada.

Ditetapkan di : Sungai Lilin

**** Pada tanggal 17 Mei 2022

Ketua Komite Kepala SMA Negeri 1 Sungai Lilin,

****

**Sri Pajen yusuf Helvi Suartini, S. Pd., M. Si.**

NIP.197012161999032001

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DINAS PENDIDIKAN**

**SMA NEGERI 1 SUNGAI LILIN**

***TERAKREDITASI ”A” BAN S/M No PD.16.21.00174 Tanggal 8 Desember 2021***

***NSS : 301110100238 NPSN : 10600238 No. Telp. : 0815 3935 8937***

**Jl. Palembang – Jambi Km.115 Kec. Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan**

**Kode Pos: 30755, website:** [**http://www.sman1-sungaililin.sch.id**](http://www.sman1-sungaililin.sch.id) **Email :** [**Smansasl@ymail.com**](mailto:Smansasl@ymail.com) **(gmail)** [**smansaslone@gmail.com**](mailto:smansaslone@gmail.com)

**SURAT PERNYATAAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan memahami TATA TERTIB PESERTA DIDIK ini, kami orang tua siswa yang menitipkan putra putri di SMA Negeri 1 Sungai Lilin menyetujui berlakunya tata tertib ini terhitung mulai tanggal yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam tata tertib tersebut.

Nama peserta didik : …………………………………………………………………....

Kelas / Jurusan : ……………………………………………………………….......

Sekolah Asal : …………………..…………………………………………………

Alamat : …………………………….……………………………………….

Telp/HP Orang Tua/Wali : ……………………………………………………………………..

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh tanggung jawab tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Mengetahui dan Menyetujui

Sungai Lilin,………………………..

Orang tua siswa Siswa yang bersangkutan

Materai Rp. 10.000

(………………………………) (………………………………)

